



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Balikpapan, 28 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Bontang, 04 Januari 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



Nomor 0490/083/IX/2017 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Ahmad Yani Gang 1 September RT 49 No. 36 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Jl. Sultan Alauddin RT 01 No. 13 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXX (perempuan, lahir tanggal 12 Maret 2018), Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2019 mulai tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :  
- Penggugat sering mendapatkan ancaman dan kata-kata kasar dari Tergugat apabila sedang bertengkar, - Sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, - Tergugat tidak pernah terbuka soal masalah pribadi dan pekerjaannya kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 04 Januari 2021, di mana pada saat itu terjadi pertengkaran di dalam mobil dikarenakan Tergugat mengira bahwa Penggugat telah mengajarkan kepada anaknya untuk tidak mengikutinya pindah ke Samarinda. Penggugat telah menyampaikan bahwa akan mengikuti Tergugat pindah ke Samarinda dengan berpamitan kepada kedua orang tua Penggugat. Tetapi Tergugat mengatakan bahwa tidak sudi berpamitan kepada kedua orang tua Penggugat. Tergugat menyuruh Penggugat menyampaikan kepada ayahnya untuk bertemu di depan Maxi Karang Jati agar berkelahi

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



dengan Tergugat menggunakan parang yang ada di dalam mobil. Tergugat dan ayah dari Penggugat pernah terlibat pertengkaran yang telah diselesaikan di Polsek Balikpapan Utara pada 09 Oktober 2020. Yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri, dan Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi uang belanja kepada Penggugat;

8. Bahwa atas keadaan tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk merubah sikap dan memperbaiki keadaan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

10. Bahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0490/083/IX/2017, tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. Saksi** adalah ayah tiri Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan adanya pertengkaran antara Tergugat dengan ayah Penggugat dan didamaikan di Polsek Balikpapan Utara;



- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 4 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

**2. Saksi** adalah ibu Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan adanya pertengkaran antara Tergugat dengan ayah Penggugat dan didamaikan di Polsek Balikpapan Utara;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 4 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara

---

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 10





materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan pernah bertengkar dengan ayah Penggugat dan sempat didamaikan di Polsek Balikpapan Utara, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta



telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka





sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 544.000,- (*lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fatmah**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Isnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat**  
tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Fatmah Isnani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	425.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-

**J u m l a h : Rp 544.000,-**

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 10